



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ahmad Yani Nomor 160, Telepon 024-8414205 Website
<http://www.Kesbangpol.jatengprov.go.id> Semarang-50136

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22/2908

T E N T A N G

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 1);
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
 - f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 - h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
 - i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
 - j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - k. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 Tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Provinsi Jawa Tengah;
 - l. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 611/3440 Tentang Penunjukan Pejabat Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487/22.0009937 tanggal 30 April 2019 perihal Persiapan Pemeringkatan PPID Badan Publik Tahun 2019;
2. Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/2619 perihal Sosialisasi PPID.
3. Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2018 yang tercantuk dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 8 Mei 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**



Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si